

# PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR: 170/3/KEP/DPRD/2023

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR: 170/21/KEP/DPRD/2022 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

### Menimbang

- et a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor: 170/21/KEP/DPRD/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Kerja Bapemperda Kabupaten Magelang dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang pada tanggal 6 Februari 2023, terdapat usulan untuk mengeluarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun tentang Rencana Induk Pembangunan 2015 Pariwisata Kabupaten Magelang Tahun 2014-2034 diganti dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok serta mengeluarkan Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Inisiatif DPRD) diganti dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Inisiatif DPRD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/21/KEP/DPRD/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan

**KESATU** 

: Ketentuan pada diktum KEDUA Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/21/KEP/DPRD/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 diubah sebagai berikut:

- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- 4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;
- 5) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 6) Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- 7) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun;
- 8) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 9) Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi;
- 10) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- 11) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- 12) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- 13) Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata (Inisiatif DPRD); dan
- 14) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Inisiatif DPRD).

KEDUA

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 13 Maret 2023

> > KETUA DPRD KABUPATEN MAGELANG,

> > > SARYAN ADIYANTO